



tandon. Dan seluruh karyawan telah sepakat dan setuju dengan aturan tersebut.

2). Mengenai masalah yang dialami oleh Fanny yang tidak mendapatkan sisa gajinya, Menurut Islam apa yang dilakukan oleh pemilik Toko RANDU kepada Fanny adalah perbuatan yang dzolim dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

b. Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yaitu:

1). Praktek upah sistem tandon yang ada di Toko RANDU Surabaya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan karena dalam kontrak kerja kedua belah pihak telah sepakat dengan isi kontrak tersebut dan tidak merasa ada yang dirugikan satu sama lain. Akan tetapi mengenai hasil akhir upah sistem tandon yang berupa beras tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena semua upah atau gaji untuk para pekerja di Indonesia harusnya memakai uang rupiah.

2). Mengenai kasus yang di alami oleh Fanny tersebut sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh pemilik Toko RANDU terhadap Fanny telah melanggar peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 2 bahwasannya majikan di haruskan

membayar upah atau gaji kepada karyawannya karena gaji tersebut adalah hak dari karyawan yang telah melakukan pekerjaannya.

## **B. Saran**

1. Demi terwujudnya penerapan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia secara baik, benar, dan adil di dalam praktek pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya, maka hal yang dilakukan dalam melakukan kontrak kerja haruslah secara jelas dan tertulis mengenai apa saja poin-poin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila telah terjadi kesepakatan maka antara majikan dan karyawan harus mematuhi apa saja yang ada di dalam kontrak kerja tersebut. sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan penulis melihat pemilik Toko RANDU Surabaya terkesan memaksa dengan menerapkan sistem pengupahan yang sedemikian.
2. Hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai disini, penulis mengharapkan kepada seluruh elemen untuk senantiasa melakukan pengembangan keilmuan terlebih praktek dalam semua bidang yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif.